

# PELUANG PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Luthvi Febryka Nola<sup>1</sup>

## *Abstract*

*This paper discussed about the opportunity at the cyber notary's application in Indonesia. Cyber Notary was a concept of notary authority based on the implementation of information technology. The author thought that the development of science, technology and world trade, made Indonesia need to adopt the concept of cyber notary. The application of this concept would enhance the role of notary within the framework of the national economic development. So, the author recommended that the concept of cyber notary should be adopted in notary law changes. But, Indonesia could not fully adopt this concept because it came from the common law countries which had difference authority and verification system with Indonesia. Beside that, principle of effective regulatory changes should be applied in the process of notary law changes because there were many regulations concerning the authority of notary.*

**Kata Kunci:** *cyber notary, kewenangan notaris*

## A. Latar Belakang

Konsep negara hukum menjadi konsep yang tidak dapat dipisahkan dari konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Sebelum amandemen UUD Tahun 1945 konsep negara hukum telah dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1, sedangkan sesudah amandemen dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3). Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai tujuan negara Indonesia yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Selain itu Jimly juga menyatakan bahwa salah satu prinsip negara hukum modern adalah hukum menjadi faktor penentu

---

<sup>1</sup> Calon Peneliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009, hal. 205.

bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara.<sup>3</sup> Namun kenyataannya hukum seringkali tidak mampu mengimbangi dinamika kehidupan di luar hukum. Akibatnya peraturan perundang-undang sering mengalami perubahan maupun pergantian. Indonesia sendiri tidak dapat terlepas dari perkembangan hukum modern tersebut. Salah satu produk hukum yang akan direvisi berdasarkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas Tahun 2011 adalah UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sehubungan dengan revisi UUJN maka konsep *cyber notary* merupakan salah satu topik yang akan menjadi pembahasan menarik.

Konsep *cyber notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi.<sup>4</sup> Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Di Indonesia, tuntutan itu semakin besar setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi.<sup>5</sup>

Perkembangan ekonomi juga menuntut adanya kepraktisan berupa kemudahan dan efisiensi dalam praktek dagang terkait waktu dan tempat. Tuntutan kepraktisan tersebut juga menginginkan agar perkembangan teknologi dapat diserap dalam aturan perundang-undangan. Penyerapan ini telah dilakukan oleh negara-negara berteknologi tinggi seperti Jepang dan Belanda dengan menyadur konsep *cyber notary* dalam perundang-undangannya. Meningkatnya fenomena perkembangan ekonomi, teknologi dan tuntutan modernisasi dunia kenotariatan membuat penulis tertarik untuk menulis tentang peluang penerapan *cyber notary* di Indonesia terutama dengan akan dilakukan revisi terhadap UUJN.

Selain berperan dalam pembuatan kontrak, notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta serta membukukan surat-surat di bawah tangan.<sup>6</sup> Kewenangan

<sup>3</sup> *Ibid.*, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia, Refleksi Pelaksanaan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, <http://www.pemantauperadilan.com/opini/30.MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20DAN%20CITA%20NEGARA%20HUKUM%20INDONESIA.pdf>, diakses tanggal 16 Desember 2010.

<sup>4</sup> *Peluang Cyber Notary di Indonesia*, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 13 Desember 2010.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

notaris tersebut tersebar dalam berbagai peraturan mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), UUJN, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan).

Pada dasarnya telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang membuka kesempatan bagi notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangannya misalnya UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU DP) dan UU ITE. Namun adapula beberapa peraturan perundang-undangan yang sulit menerima konsep *cyber notary*, misalnya KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, akta otentik menjadi bagian dari alat bukti yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut akan berpengaruh kepada kekuatan pembuktian. Ketidakabsahan akta notaris tentu bertentangan dengan prinsip pengaturan UJN yang menginginkan notaris dapat menghasilkan akta yang dapat menciptakan kepastian hukum dan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap para pihak. Keterkaitan yang erat antara UJN dengan beberapa peraturan perundang-undang membuat konsep perubahan hukum menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka revisi terhadap UJN.

## **B. Perumusan Masalah**

Perkembangan ekonomi, teknologi, hukum dan telekomunikasi telah mendorong lahirnya konsep *cyber notary* di beberapa negara di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet yang cukup aktif tentunya sangat berpeluang untuk menerapkan konsep ini dalam peraturan perundang-undangannya. Namun ada beberapa permasalahan yang harus diperhatikan sebelum konsep ini diterima lebih jauh dalam sistem hukum kita. Permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah peluang penerapan konsep *cyber notary* terkait dengan kewenangan notaris dalam revisi UJN?
2. Bagaimanakah konsep perubahan hukum yang dapat mendukung diterapkannya konsep *cyber notary* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penulisan**

Dalam tulisan ini penulis mencoba membahas beberapa permasalahan terkait peluang penerapan *cyber notary* dalam UJN dan konsep hukum yang mendukung penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan penulis mengangkat permasalahan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami peluang penerapan konsep *cyber notary* terkait dengan kewenangan notaris dalam revisi UUJN.
2. Untuk mengetahui dan memahami konsep perubahan hukum yang dapat mendukung diterapkannya konsep *cyber notary* di Indonesia.

#### D. Kerangka Pemikiran

##### 1. Konsep *Cyber Law*

Sebelum membahas mengenai pengertian dari *cyber notary*, penulis mencoba membahas terlebih dahulu tentang *cyber*. Kata *cyber* berasal dari *cybernetic* atau suatu bidang ilmu hasil perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang pertama kali dikembangkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1948.<sup>7</sup> *Cybernetic* terus berkembang dan mampu menciptakan dunia baru yaitu dunia maya (*cyberspace*) yang dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan, seperti: masalah hukum, ekonomi, kelembagaan dan penyelesaian sengketa.<sup>8</sup> Sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai *cyberlaw* yang secara sempit dapat diartikan sebagai Undang-Undang Teknologi Informasi, namun secara luas berarti aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat *online* memasuki dunia maya.<sup>9</sup> *Online* adalah suatu keadaan dimana sebuah komputer terhubung dengan komputer lain dengan menggunakan perangkat penghubung (modem), sehingga bisa saling berkomunikasi.<sup>10</sup>

Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual (maya) yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Sehingga subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.<sup>11</sup> *Cyber Law* tentu saja membawa konsekuensi yang penting serta mempengaruhi lalu lintas hukum.<sup>12</sup> Konsekuensi itu terutama ditandai dengan dematerialisasi dan deterritorialisasi.<sup>13</sup> Dematerialisasi berakibat

---

<sup>7</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hal. 6.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>9</sup> Stephanie A. Mamonto, *Perkembangan Cyber Law di Indonesia*, [http://www.waena.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=89&Itemid=9](http://www.waena.org/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=9), diakses tanggal 18 Februari 2011.

<sup>10</sup> *Pengertian Online*, <http://blog.binadarma.ac.id/usman/?p=938>, diakses tanggal 13 April 2011.

<sup>11</sup> Fairuz el Said, *Cyber Law – Konsep Cyber Law*, <https://fairuzelsaid.wordpress.com/tag/pengertian-cyber-law/> diakses tanggal 13 April 2011.

<sup>12</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 211.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 212.

proses komunikasi menjadi tidak terkontrol, mudah dimanipulasi dan sukar diketahui jejaknya; data digital juga mudah dipalsukan, begitu pula antara data asli dan kopi (salinan) menjadi tidak dapat dibedakan. Deteritorialisasi menyebabkan hilangnya batas antar negara akibatnya sukar ditentukan dengan pasti apakah orang tertentu telah melakukan suatu tindakan tertentu atau dari mana tindakan tersebut dilakukan.<sup>14</sup> Sehubungan dengan pembuatan laporan, sangat sulit untuk menentukan siapa yang membuat atau menyampaikan laporan tersebut.<sup>15</sup>

## 2. Notaris dan Kewenangannya

Notaris berasal dari kata *notarius* yang pada abad ke-2 dan 3M, *notarius* dikenal sebagai golongan orang yang mencatat pidato.<sup>16</sup> Profesi yang termasuk profesi hukum tertua di dunia ini terus mengalami perkembangan. Berdasarkan asal muasal lembaga notariat, notaris dibagi menjadi dua jenis yaitu notaris *civil law* yang berasal dari Italia Utara dan notaris *common law* yang berasal dari Inggris dan Skandinavia. Adapun yang menjadi ciri khas dari notaris *civil law* adalah diangkat oleh penguasa yang berwenang; bertujuan melayani kepentingan masyarakat umum dan mendapat honorarium dari masyarakat umum.<sup>17</sup> Sedangkan notaris *common law* tidak diangkat oleh pejabat penguasa.<sup>18</sup> Misalnya di Inggris, notaris diangkat oleh uskup gereja atau kuasanya sehingga menurut Meyer, akta notaris *common law* bukanlah akta otentik.<sup>19</sup> Selain itu akta yang dibuat oleh notaris *civil law* memiliki kekuatan lebih yaitu mengesahkan bahwa fakta yang tertulis di dalamnya adalah benar dan tidak dapat digugat lagi oleh para pihak.<sup>20</sup> Sedangkan akta notaris *common law* tidak dapat diterima langsung oleh pengadilan sebagai bukti fakta tertulis. Pengadilan *common law* juga lebih mementingkan segel atau cap dan saksi yang dapat menegaskan bahwa isi akta adalah benar menurut kehendak para pihak.<sup>21</sup> Notaris *common law* tidak pula memiliki peranan dalam pendirian badan hukum, pembuatan perjanjian, pembuatan akta pemisahan dan pembagian warisan.<sup>22</sup> Notaris

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 212.

<sup>16</sup> Notaris, <http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses tanggal 28 Desember 2010.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Tan Thong Kie, *Buku II: Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hal. 232.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 242.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 242- 243.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal.232.

*common law* biasanya hanya berperan dalam pembuatan surat kuasa dan protes wesel.

Saat ini pengertian notaris secara jelas terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (UUJN). Sebagai pejabat umum notaris bukan pejabat publik atau pejabat tata usaha negara dan tidak menerima gaji dari negara meski begitu diberi kewenangan untuk menggunakan lambang burung garuda.<sup>23</sup> Posisi notaris dijaga supaya dapat netral dalam memberikan penyuluhan hukum dan dapat melakukan tindakan hukum yang tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari baik terhadap klien maupun pihak lainnya.<sup>24</sup> Menurut A.W Voors, sebagai pejabat umum notaris memiliki dua jenis pekerjaan, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Pekerjaan ekstralégal yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan dengan tujuan menjamin dan menjaga kepastian hukum dengan mengutamakan kepentingan pihak yang lemah dan kurang mengerti, misalnya melakukan penyuluhan hukum.
- b. Pekerjaan légal yaitu pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang terkait dengan tugas notaris sebagai pejabat untuk menjalankan sebagian kekuasaan pemerintah, seperti memberi kepastian tanggal, tanda tangan dan keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan serta membuat *grosse*. Menurut Pasal 1 angka 11 UJN, *grosse* akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Pekerjaan légal notaris secara jelas diatur dalam UJN sebagai kewenangan notaris yang terdiri dari:

- a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta (Pasal 15 ayat (1) UJN). Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah akta yang (dibuat)

---

<sup>23</sup> *Notaris: Pejabat Umum yang Bukan Pejabat Negara*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cb2f59733dd2/notaris-pejabat-umum-yang-bukanpejabat-negara>, diakses tanggal 21 Maret 2011.

<sup>24</sup> *Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris Indonesia*, <http://www-notaris.co.cc/tugas-wewenang-jabatan-notaris-indonesia>, diakses tanggal 13 April 2011.

<sup>25</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hal. 452-454.

dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat. Adapun ciri-ciri dari akta otentik adalah:

1. bentuknya sesuai undang-undang;
  2. dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang;
  3. kekuatan pembuktian yang sempurna; dan
  4. kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya.<sup>26</sup>
- b. Legalisasi yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (Pasal 15 ayat (2a) UUJN). Surat atau akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh pihak-pihak dalam kontrak secara pribadi, dan bukan di hadapan notaris atau pejabat resmi lainnya. Adapun ciri-ciri dari akta di bawah tangan adalah:
1. bentuknya yang bebas;
  2. pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;
  3. tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya; dan
  4. dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.<sup>27</sup>
- c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (Pasal 15 ayat (2b) UUJN).
- d. Membuat kopi atau salinan dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (Pasal 15 ayat (2c) UUJN).
- e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (Pasal 15 ayat (2d) UUJN).
- f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta (Pasal 15 ayat (2e) UUJN).
- g. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan (Pasal 15 ayat (2f) UUJN).
- h. Membuat akta risalah lelang (Pasal 15 ayat (2g) UUJN).
- i. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada

---

<sup>26</sup> Irma Devita, *Perbedaan Akta Otentik dengan Akta dibawah Tangan*, <http://irmadevita.com/2008/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan>, diakses tanggal 21 Maret 2011.

<sup>27</sup> *Ibid.*

minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (pasal 51 UUJN). Menurut Pasal 1 angka 8 UUJN, minuta akta adalah asli akta notaris.

Dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, terbuka peluang bagi peraturan perundang-undangan selain UUJN untuk memberi kewenangan tertentu kepada notaris. Peraturan perundang-undang itu adalah:

- a. KUH Perdata yang mengatur tentang pengertian akta otentik yang menjadi salah satu kewenangan notaris.
- b. UUPT yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk:
  1. Membuat akta pendirian PT (Pasal 7 ayat (1) UUPT).
  2. Membuat akta perubahan anggaran dasar (Pasal 21 ayat (4) dan (5) UUPT).
  3. Membuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 90 ayat (2) UUPT).
  4. Membuat akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 128 ayat (1) UUPT).
- c. UU DP. menurut Pasal 4 dan Penjelasannya, menyatakan bahwa yang termasuk “dokumen lainnya” dalam dokumen perusahaan adalah risalah RUPS, akta pendirian perusahaan, akta otentik lainnya yang masih mengandung kepentingan hukum tertentu, Nomor Pokok Wajib Pajak dan lain sebagainya.

### 3. Konsep *Cyber Notary*

*Cyber notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis.<sup>28</sup> Telekonferensi adalah percakapan langsung jarak jauh dengan media seperti televisi atau telepon.<sup>29</sup>

Adapun manfaat dari *cyber notary* adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi. Pemegang saham yang berada di Amerika, Jepang ataupun Singapura, dapat mengikuti RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dengan pemegang

<sup>28</sup> *Peluang Cyber Notary di Indonesia*, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 13 Desember 2010.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

saham yang ada di Indonesia, dengan disaksikan oleh notaris di Indonesia. Sehingga, kehadiran fisik dari pemegang saham tersebut tidak diperlukan. Pemegang saham yang berada di luar negeri tersebut dapat dianggap tetap menghadiri RUPS dan hak suaranya tetap dihitung dalam quorum kehadiran. Konsep mengenai pelaksanaan RUPS secara telekonferensi sudah diatur dalam pasal 77 ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.<sup>30</sup>

Sehubungan dengan kewenangan utama notaris yaitu dalam pembuatan akta, penerapan *cyber notary* notaris menghadapi beberapa kendala yaitu adanya keharusan bagi para penghadap untuk menandatangani akta dan apabila para penghadap tidak dapat menandatangani maka harus menyebutkan alasannya (Pasal 44 ayat (2) UUNJ). Belanda, tempat dimana sebagian besar peraturan kita berasal, telah mengatur adanya tanda tangan elektronik dan diakui sama dengan tanda tangan tradisional melalui aturan yang disebut *richtlijnen elektronische handtekeningen* atau petunjuk tanda tangan elektronik.<sup>31</sup> Caranya adalah dengan menitipkan tanda tangan kepada lembaga independen yang disebut *Trusted Third Party*.<sup>32</sup> *Trusted Third Party* bertugas menyimpan tanda tangan digital, menjamin kebenaran pertukaran data dan menyimpan data lainnya dengan metode *cryptografie*. Lembaga ini pada negara *anglo sexon* dikenal sebagai *source code escrow* yang merupakan sumber kode dari program komputer yang merupakan kunci untuk pengecekan identitas, baik tanda tangan maupun data elektronik lainnya.<sup>33</sup> Menurut Herlien Budiono, notaris merupakan *Trusted Third Party* yang ideal.<sup>34</sup> Selain Belanda, Amerika Serikat juga telah mengeluarkan undang-undang *e-signature* yang mengatur bahwa tanda tangan elektronik sama sahnya dengan tanda tangan diatas kertas.<sup>35</sup>

Selain terkendala masalah penandatanganan akta, pembuatan akta notaris juga mengalami masalah berkenaan dengan kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian dari hasil alat bukti elektronik baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh hakim melalui bukti petunjuk dan keterangan ahli. Apabila ingin menghadirkan bukti dengan menggunakan alat elektronik,

---

<sup>30</sup> Irma Devita, *Cyber Notary*, <http://irmadevita.com/2010/cyber-notary>, diakses tanggal 14 Desember 2010.

<sup>31</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan*, hal. 221.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 9.

harus terlebih dahulu menyatakan bahwa hasil yang didapatkan benar-benar asli sesuai dengan yang sebenarnya atau si terdakwa lakukan. Setiap apa yang dihasilkan dalam bidang elektronik hendaknya mendapatkan pengesahan dan pengakuan dari pejabat yang berwenang, supaya apa yang dihasilkan sesuai dengan bentuk yang asli, sekalipun bentuk asli dari alat bukti tidak dapat dihadirkan.<sup>36</sup> Keterangan ahli yang dimaksud adalah keterangan dari orang yang benar-benar mengetahui dan mengerti tentang alat-alat elektronik yang akan dihadirkan dalam persidangan untuk menguatkan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan kejahatan dibidang elektronik.<sup>37</sup> Misalnya apabila hakim mempertanyakan keabsahan suatu Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka disinilah peran ahli untuk memberi keterangan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sehingga pada akhirnya hakimpun terbuka pemikiran dan wawasannya bahwa pengertian asli tidak harus sama dengan asli dalam pengertian yang konvensional.<sup>38</sup> Sedangkan alat bukti petunjuk hendaknya memberikan petunjuk kepada hakim bahwa telah terjadi kesalahan di bidang elektronik.<sup>39</sup>

#### 4. Teori Hukum Terkait dengan Perkembangan Teknologi dan Informasi

Menurut Soerjono Soekanto, proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) di setiap sektor antara lain politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.<sup>40</sup> Perubahan dalam pembangunan dipengaruhi oleh:<sup>41</sup>

- a. Pemikiran manusia melalui akal budi yang akan selalu berkembang dari waktu ke waktu.
- b. Manusia selalu menginginkan agar kebutuhannya selalu terpenuhi, sementara disisi lain manusia tidak pernah akan terpuaskan.
- c. Cara hidup manusia.
- d. Kemampuan cipta sarana manusia yang telah melahirkan kemajuan teknologi.

Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, pada umumnya bagi masyarakat yang mengalami perubahan, khususnya perubahan yang bersumber dari kemajuan teknologi akan lebih mudah menghadapi masalah-masalah

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 118.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 119.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 127.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 119.

<sup>40</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, *Cyber Law*, hal. 2.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 16-17.

sosial karena masyarakat itu sendiri belum siap menerima perubahan tersebut sebagai akibat nilai-nilai masyarakat yang telah berubah menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.<sup>42</sup> Oleh sebab itu, hukum haruslah difungsikan sebagai *a tool of social engineering* agar pembangunan benar-benar berjalan sesuai dengan garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Sebagai *a tool of social engineering*, hukum seharusnya berdiri di depan pembangunan, sebab jika tidak demikian persoalan ketidakpastian hukum akan selalu muncul.<sup>43</sup> Pada *social engineering* lebih dipentingkan masalah struktur dan juga penciptaan bentuk-bentuk dan pola-pola baru dengan jalan mengubah pola dan norma yang ada.<sup>44</sup> *Social engineering* berusaha memecahkan masalah yang dihadapi manusia, yang biasanya disebabkan oleh manusia juga dengan menggunakan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Namun pendapat berbeda dikemukakan oleh Arnold M. Rose, menurutnya hukum lebih merupakan akibat daripada faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial. Sedangkan salah satu yang menyebabkan perubahan sosial adalah penemuan-penemuan di bidang teknologi.<sup>46</sup> William F. Ogburn bahkan menyatakan bahwa penemuan-penemuan baru di bidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial oleh karena penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat.<sup>47</sup> Adapun yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>48</sup> Bahkan secara tegas Bernars L. Yanya dkk., menyatakan hukum adalah alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan isolasi terhadap sistem hukum dari berbagai institusi sosial disekitarnya akan berdampak buruk dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri.<sup>49</sup> Hukum dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri sendiri, bukan lagi melayani manusia.<sup>50</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 136.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983, hal. 271.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 272.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987, hal. 95-96.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 96.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 89.

<sup>49</sup> Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 204.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Untuk menjawab kritik atas realitas otoritas hukum terhadap berbagai permasalahan dan perubahan sosial maka Philippe Nonet dan Philip Selznick mengajukan model hukum responsif yang mencoba menempatkan hukum sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik.<sup>51</sup> Selain itu dengan sifatnya yang responsif maka hukum akan menjadi lebih terbuka untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.<sup>52</sup> Berkenaan perubahan hukum terdapat teori tradisional dan modern. Teori tradisional menganggap bahwa masyarakat berubah dahulu baru hukum mengikuti, sebaliknya pada teori modern hukum harus selalu bersama dengan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat bahkan kalau perlu hukum harus tampil terlebih dahulu. Namun apapun bentuk teori hukum tersebut kenyataan yang terjadi saat ini adalah penggunaan teknologi menjadi sangat maju dan menyebabkan beberapa perubahan-perubahan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sudah seharusnya perlu adanya perubahan hukum yang dapat mengantisipasi perkembangan masalah tentang *cyber notary*.<sup>53</sup> Supaya perubahan hukum dapat berlaku efektif dalam masyarakat maka hukum baru tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. haruslah bersifat tetap, tidak *ad hoc*;
- b. harus diketahui oleh masyarakat sehingga perlu disosialisasikan;
- c. tidak bertentangan dengan hukum positif lainnya;
- d. tidak boleh berlaku surut;
- e. harus mengandung nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis;
- f. dihindari perubahan hukum yang terlalu sering;
- g. memperhatikan budaya hukum masyarakat; dan
- h. dibuat tertulis oleh instansi yang berwenang membuatnya.

Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan pada masa transisi karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya sehingga hukum tidak hanya dituntut untuk terbuka akan tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari akibat dari bekerjanya hukum itu.<sup>55</sup> Hukum dalam tatanan hukum responsif memandang dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dunia sosial yang mengitarinya. Hukum responsif juga berusaha untuk merangkul semua kekuatan sosial yang dapat menopang

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 205.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 206.

<sup>53</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.4.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal.4.

<sup>55</sup> Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum*, hal. 206.

vitalisasinya dalam merespon aspirasi sosial dan kebutuhan sosial yang hendak dilayaninya. Bagi hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial sehingga hukum dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya.

Berkenaan dengan pembangunan hukum dan sebagai langkah awal untuk mengatasi kegagalan hukum di Indonesia, Satjipto Rahardjo memperkenalkan konsep hukum progresif.<sup>56</sup> Adapun tipe hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum serta melakukan berbagai terobosan. Pada dasarnya hukum progresif hendak mengembalikan hukum sebagai ilmu yang mengabdikan kepada manusia atau kemanusiaan, bukan kepada kapitalis atau kebendaan.<sup>57</sup>

## E. Analisis

### 1. Peluang Penerapan Konsep Cyber Notary

Penggunaan komputer dalam pembuatan fisik akta dan pada proses pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum/SABH) menandakan bahwa konsep *cyber notary* sudah digunakan di Indonesia. SABH adalah sebuah sistem komputerisasi pendirian badan hukum yang diterapkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham).<sup>58</sup> Adapun yang menjadi dasar adanya SABH saat ini adalah Pasal 29 UUPT. Meski SABH sedang bermasalah akan tetapi sistem ini terbukti mampu menjawab berbagai permasalahan pendaftaran badan hukum menjadi lebih cepat, tumpang tindih data pendaftaran juga dapat dikurangi, lebih aman dan transparan. Kesuksesan SABH telah menginspirasi banyak pihak untuk mempergunakan kecanggihan teknologi dalam proses pembuatan akta notaris. Notaris sebagai pejabat publik yang berperan dalam pembuatan perjanjian perdata sangatlah dibutuhkan di era perdagangan bebas. Berbagai kontrak internasional banyak terjadi dan memerlukan notaris dalam menuangkannya dalam sebuah akta otentik sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Tuntutan untuk membuat kontrak secara cepat dan akurat pun tidak terhindarkan. Salah satu cara untuk menjawab tuntutan tersebut adalah dengan mengadopsi konsep *cyber notary* dalam sistem perundang-undangan kita termasuk UUJN.

---

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hal.155.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal.197.

<sup>58</sup> *Sistem Administrasi Badan Hukum*, <http://www.sisminbakum.go.id/kumdang/news1a.php>, diakses tanggal 14 Januari 2011.

Konsep *cyber notary* adalah sebetulnya konsep yang mengadopsi penggunaan komputer oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep ini banyak digunakan pada negara *common law*. Hal ini dikarenakan sistem hukum kenotariatan di negara *common law* memungkinkan untuk penerapan konsep *cyber notary* secara lebih luas. Notaris pada negara *common law* dikenal sebagai notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh undang-undang seperti dalam sistem *civil law*. Tugas notaris publik lebih banyak menjalankan proses administratif yaitu memberikan cap atau segel pada suatu perjanjian. Nilai cap atau segel itu sama dengan tanda tangan para pihak yang tidak diterima oleh pengadilan *common law* sebagai bukti mengenai fakta yang tertulis dalam dokumen itu, fakta itu harus dibuktikan dengan jalan biasa.<sup>59</sup> Akibatnya setiap orang dapat menyusun sebuah tulisan yang bersifat hukum (*legal writing*) dan nilai yang diberikan kepada tulisan tersebut tidak berhubungan dengan kualifikasi atau gelar pembuatnya.<sup>60</sup> Sehingga pada dasarnya akta dapat dibuat siapa saja dan posisi akta sebagai alat bukti juga tidak begitu dipertimbangkan di depan pengadilan. Oleh karena itu penerapan konsep *cyber notary* pada sistem *common law* tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta.

Sedangkan notaris di Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta yang otentik. Akta otentik berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUH Perdata. Berdasarkan pengertian akta otentik pada Pasal 1868 KUH Perdata maka ada 3 syarat akta otentik, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.<sup>61</sup>
- b. Kewenangan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum, maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya mis: risalah rapat. Untuk akta yang dibuat oleh notaris dikenal sebagai akta *relaas*, sedangkan akta yang dibuat dihadapan notaris disebut juga akta *partie*.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, hal. 623.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 621.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 441.

<sup>62</sup> *Eksaminasi Perkara Taman Kunir (Perumahan Elit Belanda) Kota Malang*, <http://aswinsh.wordpress.com/2008/09/>, diakses tanggal 19 Januari 2011.

- c. Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat, maksud dari berwenang disini menyangkut 3 hal, yaitu:
1. jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya
  2. hari dan tanggal pembuatan akta, dan
  3. tempat akta dibuat.<sup>63</sup>

Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik membuat penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia menjadi lebih sulit dibanding jika diterapkan di negara *common law*.

Indonesia sebagai negara hukum modern tentunya tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan di luar hukum, namun untuk menyerap nilai-nilai yang berada di luar hukum pembuat undang-undang harus berhati-hati dengan kesiapan masyarakat terhadap perubahan dan dampak negatif dari perubahan itu sendiri. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, perubahan yang bersumber pada kemajuan teknologi dapat dengan mudah menyebabkan masalah sosial sebagai akibat begitu drastisnya perubahan dari sistem lama pada sistem baru. Dampak perubahan teknologi sedikit banyak saat ini telah muncul. Hal ini ditandai dengan terjadinya penyalahgunaan keabsahan teknologi melalui proses dematerialisasi dan kesulitan menentukan keberadaan seseorang (deteritorialisasi) karena teknologi telah menciptakan dunia sendiri yaitu dunia maya. Permasalahan dematerialisasi dan deteritorialisasi ini tentu sangat berhubungan dengan kewenangan notaris *civil law* dalam membuat akta otentik.

Apabila persyaratan akta otentik ini dihubungkan dengan dematerialisasi dan deteritorialisasi maka kedua hal ini merupakan tantangan bagi penerapan *cyber notary* sehubungan dengan pembuatan akta otentik oleh notaris. Penerapan konsep ini nantinya akan berpengaruh pada penandatanganan akta, persyaratan bahwa penghadap harus dikenalkan atau diperkenalkan kepada notaris, kewajiban pembacaan akta oleh notaris, keberadaan para penghadap dan saksi serta wilayah kewenangan notaris. Untuk permasalahan wilayah kewenangan notaris akan berhadapan dengan UUJN dan Pasal 1868 KUH Perdata tentang persyaratan akta otentik bahwa akta harus dibuat oleh pejabat berwenang di tempat akta itu dibuat. Sedangkan permasalahan lainnya, terkait dengan kekuatan pembuktian akta. Menurut UUJN, kealpaan dalam memenuhi beberapa persyaratan akan membuat akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Persyaratan tersebut antara lain, yaitu:

---

<sup>63</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, hal. 442.

- a. Kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN). Menurut Tan Thong Kie, pembacaan akta oleh notaris memberikan nilai lebih sehingga UU mengakui akta notaris sebagai akta otentik.<sup>64</sup>
- b. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta (Pasal 16 ayat (7) UUJN).
- c. Ketentuan tentang penghadap misalnya ketentuan tentang umur (Pasal 39 UUJN).
- d. Ketentuan tentang saksi (Pasal 40 UUJN).

Permasalahannya adalah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan jauh lebih lemah dibanding akta otentik. Sehingga apabila terjadi perubahan akta otentik menjadi akta di bawah tangan, akan merugikan para pihak. Adapun perbandingan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Akta otentik bentuknya sesuai dengan undang-undang sedang akta di bawah tangan bentuknya bebas.
- b. Akta otentik dibuat oleh dan di hadapan pejabat berwenang sedang akta di bawah tangan tidak harus di hadapan pejabat umum apalagi dibuat oleh notaris.
- c. Kekuatan pembuktian akta otentik sempurna, sedangkan akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya.
- d. Apabila ada penyangkalan terkait kebenaran akta otentik maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya. Sedangkan untuk pembuktian akta di bawah tangan maka harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, dalam akta di bawah tangan biasanya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktiannya.

Peluang agar proses pembuatan akta otentik dapat dilakukan secara *online* atau hanya melalui dunia maya tanpa bertemu secara langsung antara para pihak dapat dilakukan dengan menghapus persyaratan yang mengharuskan

---

<sup>64</sup> Tan Thong Kie, *Buku II: Studi Notariat*, hal. 229.

<sup>65</sup> Irma Devita, *Perbedaan Akta*.

bertemunya para pihak. Namun tentu saja harus ditunjang dengan kecanggihan teknologi seperti sarana telekonferensi yang memungkinkan akta dibacakan oleh notaris melalui media dan didengar dan disaksikan oleh para pihak secara *online*. Namun permasalahannya adalah terhadap kebenaran dari pihak-pihak yang melakukan telekonferensi tersebut dan dapat saja mereka dilakukan di bawah tekanan yang tidak akan terlihat melalui media telekonferensi. Selain itu terhadap hasil rekaman telekonferensipun harus diujikan terlebih dulu kebenarannya apabila ada kasus dikemudian hari karena kemungkinan terjadi rekayasa dapat saja terjadi terhadap hasil kecanggihan teknologi tersebut. Apabila hal ini terjadi tentu kekuatan pembuktian hasil telekonferensi pada dasarnya sama dengan kekuatan pembuktian di bawah tangan. Padahal apabila terjadi kasus sehubungan dengan akta otentik tersebut maka yang menjadi acuan adalah hasil telekonferensi. Sehingga apabila hal ini dilakukan sama saja dengan menurunkan kekuatan pembuktian dari akta notaris menjadi sama dengan akta di bawah tangan. Hal ini akan mengakibatkan orang lebih cenderung membuat akta di bawah tangan saja karena lebih mudah dan murah.

Selain itu pembuatan akta notaris secara *online* hanya dapat berlaku terhadap kalangan tertentu yang mengerti teknologi dan/atau yang memiliki dana cukup besar. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mengerti teknologi dan/atau masyarakat golongan lemah sulit tersentuh dan mereka akan tetap memiliki kecenderungan untuk menggunakan pembuatan akta secara manual. Dengan memperhatikan hal tersebut maka pekerjaan ekstralégal dan penyuluhan hukum dari notaris sebagaimana diteorikan oleh A.W. Voor dan diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (2e) UUJN tidak akan berjalan maksimal.

Selain berperan dalam pembuatan akta otentik, notaris juga memiliki kewenangan dalam pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.<sup>66</sup> Praktek legalisasi akta secara elektronik tentu amat bergantung pada kebolehan penandatanganan akta secara elektronik. Hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai hal ini. Namun belajar dari UU Dok. yang mengawali proses penyimpanan data secara elektronik tentu saja penandatanganan secara elektronik dapat diatur khususnya dalam UJN. Penandatanganan secara elektronik memerlukan aturan khusus. Untuk itu kita

---

<sup>66</sup> Lihat Pasal 15 ayat (2a) UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dapat belajar dari perundang-undangan negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan aturan ini yaitu Belanda dan Amerika Serikat. Untuk itu kita memerlukan tempat penitipan tanda tangan yang disebut *Trusted Third Party* (Belanda) atau *Source Code Escrow* (AS).<sup>67</sup> Menurut Herlien Budiono, notaris merupakan *Trusted Third Party* yang ideal.<sup>68</sup> Apabila aturan ini akan diterapkan di Indonesia, tentu saja notaris yang dapat berperan sebagai *Trusted Third Party* ini hanya notaris khusus saja yang telah terlebih dahulu lulus proses sertifikasi untuk menjadi *Trusted Third Party*.

Penandatanganan secara elektronik sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini berbeda dengan otentifikasi akta karena proses legalisasi tidak akan mengubah akta di bawah tangan menjadi akta otentik. Proses legalisasi hanya dapat membuktikan kebenaran pihak yang menandatangani akta. Permasalahannya adalah aturan legalisasi yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2a) UUJN juga mengatur selain pengesahan tanda tangan notaris juga menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan. Dalam prakteknya untuk menetapkan kepastian tersebut notaris menanyakan secara langsung kepada para pihak yang akan melakukan penandatanganan dalam proses legalisasi berkenaan dengan kebenaran tanggal surat di bawah tangan tersebut. Sehingga apabila di keluarkan aturan tentang kebolehan penandatanganan akta secara elektronik maka ketentuan ini harus diubah, dihapus atau dibuat penegasan dalam aturan baru tersebut bahwa dengan dilakukannya penandatanganan elektronik dalam rangka legalisasi berarti para pihak telah menyetujui bahwa tanggal yang terdapat pada data elektronik tersebut adalah tanggal dari surat di bawah tangan tersebut. Sedangkan untuk pendaftaran dan pembukuan surat-surat di bawah tangan pada buku khusus dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam UU DP.

Kewenangan notaris lainnya adalah membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Kewenangan ini hanyalah menyangkut pendaftaran sehingga tidak menjadi masalah apakah dapat elektronik atau langsung. Begitu juga dengan kewenangan membuat salinan dari asli surat-surat di bawah tangan juga dapat dilakukan secara elektronik karena tidak berkaitan dengan otentifikasi akta. Namun pengiriman salinan secara elektronik tentu saja harus dilakukan secara berhati-hati. Sedangkan untuk kewenangan legalisir sulit dilakukan secara elektronik karena bukti yang asli harus dilihat langsung oleh notaris.

---

<sup>67</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan*, hal. 221.

<sup>68</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2e) UUJN, sehubungan dengan pembuatan akta, notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini berkaitan dengan tugas ekstra legal notaris. Menurut A.W Voor pekerjaan ekstralegal notaris menyangkut aspek pelayanan terhadap pihak yang lemah dan tidak mengerti hukum.<sup>69</sup> Pekerjaan ekstralegal membuat notaris tidak hanya sekedar menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang tetapi dapat juga berperan dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan hukum. Dalam memberikan penyuluhan atau pendidikan akan lebih efektif apabila notaris langsung bertemu dengan pihak yang membutuhkan nasihat hukum. Apalagi di negara kita ini tidak semua penduduk paham teknologi sehingga pertemuan secara langsung akan lebih bermanfaat. Hal ini sebaiknya menjadi pertimbangan pembuat undang-undang dalam penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia.

Berkaitan dengan kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang, otomatis dapat menjadi bagian dari konsep *cyber notary* apabila pembuatan akta otentik dapat dilakukan secara elektronik. Dalam prakteknya kedua peranan terakhir notaris dalam Pasal 15 UUJN ini tidak berjalan dengan baik karena tumpang tindih dengan kewenangan PPAT terkait dengan pembuatan akta tanah dan dengan kewenangan Pejabat Lelang dalam hal pembuatan akta lelang. Tumpang tindih ini tidak berkaitan dengan pembahasan konsep *cyber notary* sehingga tidak akan dibahas lebih jauh dalam tulisan ini.

Untuk kewenangan notaris dalam melakukan pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dapat dilakukan secara elektronik apabila tanda tangan elektronik diperbolehkan karena dalam prosesnya berita acara tentang perbaikan tersebut dikirimkan kepada para pihak untuk ditandatangani.

## **2. Konsep Perubahan Hukum yang Mendukung Penerapan Konsep *Cyber Notary* di Indonesia**

Perkembangan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian nasional menjadi salah satu arah kebijakan program pembangunan hukum dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang kewenangan notaris jelas terlihat bahwa peran notaris sangat penting dalam mendukung kegiatan perekonomian nasional melalui mekanisme pembuatan akta perjanjian yang menyangkut aktivitas privat di bidang perdagangan.

---

<sup>69</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, hal. 452-454.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan tuntutan perubahan hukum kenotariatan yang menginginkan agar notaris dalam menjalankan kewenangannya menggunakan teknologi canggih sehingga lebih murah, cepat dan efektif. Berkenaan perubahan hukum terdapat teori tradisional dan modern. Teori tradisional menganggap bahwa masyarakat berubah dahulu baru hukum mengikuti, sebaliknya pada teori modern hukum harus selalu bersama dengan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat bahkan kalau perlu hukum harus tampil terlebih dahulu. Namun apapun bentuk teori hukum tersebut kenyataan saat ini adalah penggunaan teknologi telah sangat maju dan menyebabkan beberapa perubahan-perubahan dalam masyarakat oleh sebab itu sudah seharusnya perubahan hukum terjadi termasuk menyangkut masalah *cyber notary*.<sup>70</sup>

Saat ini sedang dilakukan revisi terhadap UUJN dan ini adalah peluang baik untuk dilakukan penyaduran terhadap konsep *cyber notary* tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat dasar perubahan hukum efektif. Apabila konsep *cyber notary* masuk dalam revisi UUJN maka persyaratan bahwa hukum yang dibuat harus bersifat tetap tentu terpenuhi karena undang-undang bersifat tetap untuk merubahnya memerlukan mekanisme khusus. Apabila konsep *cyber notary* masuk kedalam draf revisi UUJN maka tentu akan melewati proses sosialisasi dan harmonisasi.

Berdasarkan Pasal 30 UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 10 Tahun 2004) sosialisasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) telah menjadi suatu keharusan. Sedangkan berkenaan dengan sosialisasi terhadap undang-undang, pemerintah telah mengundang Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang (Perpres No. 1 tahun 2007). Dalam Pasal 29 ayat (4) Perpres No. 1 tahun 2007 ini dinyatakan bahwa tujuan dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan adalah agar masyarakat mengerti, dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga dapat melaksanakannya.

Dalam pembahasan RUU, pembuat undang-undang juga akan melakukan harmonisasi tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan undang-undang, agar terdapat kepastian hukum, agar undang-undang tersebut berlaku efektif dan efisien serta agar hukum dapat berfungsi dengan baik.<sup>71</sup> Menurut Pasal 15 Perpres No. 1 tahun 2007,

---

<sup>70</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.4.

<sup>71</sup> A.A Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, <http://www.djpp.depkmham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses tanggal 3 April 2011.

pengharmonisasian diarahkan pada perwujudan keselarasan, konsepsi tersebut dengan falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD Tahun 1945, undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam RUU tersebut. Sedangkan dalam Pasal 115 Peraturan DPR RI No. 01/ DPR RI/I/2009-2010, tentang Tata Tertib dinyatakan bahwa harmonisasi RUU meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses harmonisasi telah dimulai semenjak penetapan RUU dalam prolegnas sampai dengan harmonisasi oleh Badan Legislasi DPR. Sehingga apabila proses harmonisasi telah dilakukan dengan sempurna, pertentangan antar undang-undang harusnya dapat dihindarkan. Dalam penerapan konsep *cyber notary*, proses harmonisasi menjadi sangat penting terutama terkait persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan antara lain UUJN, KUH Perdata, UUPT, UUIE.

Undang-undang berlaku surut apabila undang-undang tersebut berdasarkan ketentuan peralihannya mempunyai juga akibat hukum terhadap peristiwa dan hubungan hukum yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku.<sup>72</sup> Salah satu persyaratan dari perubahan hukum yang efektif adalah hukum baru tersebut tidak boleh berlaku surut. Menurut I.C. Van Der Vlies, suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat mengubah jalannya waktu dan hanya dapat berlaku sejak hari ini. Namun, peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dapat memerintahkan suatu perbuatan hukum dan fakta-fakta hukum tertentu yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku akan diberlakukan menurut peraturan yang sekarang berlaku. Jadi, dalam konteks inilah peraturan dapat berlaku surut.<sup>73</sup>

Dalam menuangkan konsep *cyber notary* dalam UUJN, berdasarkan persyaratan perubahan hukum yang efektif maka harus mengandung nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis. Pemenuhan ketiga unsur ini menurut penjelasan Pasal 5 Huruf d UU No.10 Tahun 2004, akan membuat peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Unsur filosofis dari konsep *cyber notary* dapat ditemukan dalam Pasal 28 huruf f jo Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 tentang hak setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi serta tentang prinsip efisiensi dan kemajuan dalam perekonomian nasional. Unsur sosiologis terlihat dari kenyataan yang terdapat di masyarakat saat ini di mana pemanfaatan kemajuan teknologi telah berkembang pesat

---

<sup>72</sup> I.C Van Der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Handboek Wetgeving)*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2005, hal 229.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 230.

selain itu meningkatnya arus perdagangan telah meningkatkan hubungan antar negara termasuk kerjasama dengan negara *common law* yang telah lebih dahulu mengadopsi *cyber notary* dalam peraturan perundangan. Unsur yuridisnya terlihat dari materi *cyber notary* itu sendiri dan secara formal terkait dengan kewenangan notaris yang diberikan oleh undang-undang.

Untuk unsur menghindarkan perubahan hukum yang terlalu sering maksudnya adalah undang-undang tersebut harus bersifat futuristik yang berarti berlaku dalam kurun waktu yang lama. Undang-undang yang futuristik dapat dihasilkan apabila dibentuk dengan mengingat bahwa hukum tersebut adalah suatu sistem baik makro dan mikro. Sistem hukum makro dapat dipengaruhi oleh berbagai sistem seperti: sistem pemerintahan, politik dan/ atau ekonomi. Sedangkan sistem mikro lebih dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kesusilaan dan kepentingan umum.<sup>74</sup> Dimasukkannya materi *cyber notary* dalam UUJN juga merupakan upaya untuk menfuturisasi UUJN karena tuntutan akan adanya konsep ini sehubungan dengan kewenangan notaris kedepan, akan berkembang dengan pesat sehubungan semakin meningkatnya perdagangan antar negara dan semakin meningkatnya hubungan dagang dengan negara-negara yang menggunakan sistem hukum *common law*.

Persyaratan budaya hukum juga perlu diperhatikan dalam melakukan perubahan hukum. Budaya hukum (kultur hukum) adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.<sup>75</sup> Menurut Freidman budaya hukum ada dua yaitu:<sup>76</sup>

- a. budaya hukum internal yaitu budaya hukum yang mengacu kepada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum;
- b. budaya hukum situasi yaitu budaya hukum yang mengandung sikap dan nilai masyarakat umum.

Notaris tentu sangat terkait dengan budaya hukum internal karena notaris termasuk pada penegak hukum. Penggunaan konsep *cyber notary* dalam UUJN tentunya akan berpengaruh kepada profesionalitas notaris. Sehingga penggunaan konsep ini hendaknya dapat disesuaikan dengan kemampuan notaris di Indonesia. Sedangkan untuk budaya hukum situasi yang sangat bergantung

---

<sup>74</sup> Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Reformasi Kekuasaan Kehakiman*, <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/perkembangan-reformasi-kekuasaan.html>, diakses tanggal 4 April 2011.

<sup>75</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan solusinya)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 2.

<sup>76</sup> *Perkembangan Hukum di Negara Berkembang Peran Budaya Hukum*, <http://tetrag5.blogspot.com/2010/01/perkembangan-hukum-di-negara-berkembang.html>, diakses tanggal 4 April 2011.

pada sikap dan nilai masyarakat umum. Supaya suatu perubahan hukum dapat diterima oleh masyarakat umum maka sejak awal proses pembentukan hukum harus memperhatikan prinsip *law as a tool of social engineering*. Prinsip ini penting bagi Indonesia untuk mencegah masalah sosial yang disebabkan oleh ketidaksiapan menerima perubahan teknologi yang begitu besar termasuk penerapan konsep *cyber notary*. Dalam proses pembentukan peraturan, masukan dari berbagai kalangan masyarakat terutama yang terkait dengan penerapan konsep ini haruslah diperhatikan mulai dari akademisi, notaris itu sendiri, kalangan dunia usaha dan masyarakat umum sebagai pengguna jasa notaris. Sehingga konsep *cyber notary* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nantinya adalah benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat, tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Selain itu dengan dilibatkannya para akademisi dan para ahli teknologi informasi dalam pembahasan proses perubahan peraturan, maka dampak negatif perubahan teknologi yang diakibatkan dematerialisasi dan deterritorialisasi dapat diminimalisasi.

Dari berbagai persyaratan perubahan hukum yang efektif tersebut terlihat bahwa proses pembentukkan hukum tersebut sangat memperhatikan berbagai permasalahan dan perubahan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Konsep perubahan hukum yang efektif ini sejalan dengan model hukum responsif yang diajukan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Sehingga dalam perumusan konsep *cyber notary* dalam UUJN maka harus diperhatikan bahwa penerapan ini mampu memberikan keadilan yang substantif, berorientasi pada tujuan demi kemaslahatan masyarakat secara luas, menekankan kewajiban daripada pemaksaan dan membuka akses bagi publik untuk berpartisipasi. Sedangkan untuk ciri hukum responsif lainnya seperti masalah diskresi, pendayagunaan kekuasaan dan gugatan terhadap legitimasi hukum adalah merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pelaksana peraturan. Berkenaan pelaksana peraturan maka harus memperhatikan konsep hukum progresif dari Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa pelaksana peraturan harus mampu melakukan perubahan secara cepat, mendasar dan berani melakukan berbagai terobosan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan.

## F. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Adanya revisi terhadap UUJN memungkinkan konsep *cyber notary* untuk dituangkan dalam revisi tersebut terutama berkaitan dengan telekonferensi, tanda tangan elektronik dan penyimpanan dokumen. Penuangannya dapat memperhatikan penerapan di negara lain dan/atau dengan mempelajari undang-undang yang berkaitan misalnya untuk masalah penyimpanan dokumen dapat memperhatikan ketentuan dalam UU DP. Sedangkan untuk pembuatan akta secara elektronik masih belum memungkinkan karena berkaitan dengan latar belakang sejarah, masalah pembuktian dan pertimbangan akan bertentangan dengan peraturan lainnya.

Namun, pemberlakuan konsep *cyber notary* di Indonesia harus ditunjang oleh konsep perubahan hukum efektif yang telah dimulai sejak awal proses perubahan hukum. Tujuannya tidak sekedar untuk menjaga keotentikan akta melalui penerapan asas-asas pembentukan hukum akan tetapi juga untuk meminimalisasi dampak negatif dari pemanfaatan teknologi berupa dematerialisasi dan detorialisasi serta supaya konsep hukum baru ini bersifat responsif dan dapat diterima oleh semua pihak terutama notaris sebagai pelaksana utama peraturan kenotariatan.

### 2. Saran

Penyaduran secara penuh konsep *cyber notary* sulit dilakukan karena berkaitan dengan otentifikasi dan kekuatan pembuktian akta. Hal yang mungkin dilakukan adalah penerapan konsep ini sebagian misalnya menyangkut penerapan tanda tangan elektronik sebagaimana yang dilakukan oleh Belanda. Berkaitan dengan tanda tangan elektronik tersebut notaris diberi kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan. Selain itu konsep *cyber notary* juga dapat digunakan dalam penyimpanan data akta, UU DP. dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan peraturan ini.

Penerapan sebagian konsep *cyber notary* yang disesuaikan dengan budaya hukum nasional sejalan dengan perubahan hukum efektif bahwa perubahan hukum harus sesuai dengan budaya hukum. Dengan diterapkannya prinsip perubahan hukum yang efektif maka tumpang tindih peraturan perundang-undangan dapat dicegah dan malah akan memperkaya sistem hukum nasional serta efektif mendukung perubahan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Kie, Tan Thong *Buku II: Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Elisaris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1983.
- ..... *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Suparni, Niniek. *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Tanya, Bernard L. dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

### Terjemahan

- Vlies, I.C Van Der. *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*. Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.

## Artikel

Asshiddiqie, Jimly. *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia, Refleksi Pelaksanaan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <http://www.pemantauperadilan.com/opini/30.MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20DAN%20CITA%20NEGARA%20HUKUM%20INDONESIA.pdf>, diakses tanggal 16 Desember 2010.

Devita, Irma. *Cyber Notary*. <http://irmadevita.com/2010/cyber-notary>, diakses tanggal 14 Desember 2010.

----- . *Perbedaan Akta Otentik dengan Akta dibawah Tangan*. <http://irmadevita.com/2008/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan>, diakses tanggal 21 Maret 2011.

*Eksaminasi Perkara Taman Kunir (Perumahan Elit Belanda) Kota Malang*, <http://aswinsh.wordpress.com/2008/09/>, diakses tanggal 19 Januari 2011.

Mahendra, A.A Oka. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, <http://www.djpp.depkmham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> , diakses tanggal 3 April 2011.

Mamonto, Stephanie A. *Perkembangan Cyber Law di Indonesia*, [http://www.waena.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=89&Itemid=9](http://www.waena.org/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=9), diakses tanggal 18 Februari 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Perkembangan Reformasi Kekuasaan Kehakiman*, <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/perkembangan-reformasi-kekuasaan.html>, diakses tanggal 4 April 2011.

*Notaris*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses tanggal 28 Desember 2010.

*Notaris: Pejabat Umum yang Bukan Pejabat Negara*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4cb2f59733dd2/notaris-pejabat-umum-yang-bukanpejabat-negara>, diakses tanggal 21 Maret 2011.

*Peluang Cyber Notary di Indonesia*. <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 13 Desember 2010.

*Pengertian Online*, <http://blog.binadarma.ac.id/usman/?p=938> diakses tanggal 13 April 2011.

*Perkembangan Hukum di Negara Berkembang Peran Budaya Hukum*, <http://tetrag5.blogspot.com/2010/01/perkembangan-hukum-di-negara-berkembang.html>, diakses tanggal 4 April 2011.

Said, Fairuz el. *Cyber Law – Konsep Cyber Law*, <https://fairuzelsaid.wordpress.com/tag/pengertian-cyber-law/>, diakses tanggal 13 April 2011.

Sistem Administrasi Badan Hukum. <http://www.sisminbakum.go.id/kumdang/news1a.php>, diakses tanggal 14 Januari 2011.

*Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris Indonesia*, <http://www-notaris.co.cc/tugas-wewenang-jabatan-notaris-indonesia>, diakses tanggal 13 April 2011.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Kamus:**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

----- . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

----- . *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

----- . *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU Nomor 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889.

----- . *Undang-Undang tentang Yayasan*, UU Nomor 16 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430.

----- . *Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan*, UU Nomor 8 Tahun 1997, LN No. 18 Tahun 1997, TLN No. 3674.

----- . *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

----- . *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

----- . *Undang-Undang tentang Program Pembangunan Nasional*, UU Nomor 25 Tahun 2000, LN No. 206 Tahun 2000.

----- . *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389.

----- . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.

----- . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Prolegnas.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

